



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Diduga Adanya Pelanggaran Proses Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kab. Tolitoli dan Kota Palu Digugat

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Tolitoli dan Walikota Palu pada Kamis (28/1) pukul 16.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara PHP Bupati Tolitoli dengan nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Muchtar Deluma dan Bakri Idrus (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3) dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut penghitungan Pemohon, perolehan suara yang didapat lebih besar dibanding paslon 3. Perbedaan atau selisih perolehan suara antara KPU Kab. Tolitoli dengan Pemohon ini disebabkan adanya pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya, yaitu Moh. Besar Bantilan (paslon 3).

Sementara itu, perkara PHP Walikota Palu, dengan nomor 94/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara terbanyak. Pemohon menganggap bahwa KPU telah melakukan pelanggaran sehingga Pemohon kehilangan suara. Pelanggaran itu di antaranya adalah adanya kesalahan perhitungan suara, kesalahan pada hasil pencatatan model C, tidak meratanya distribusi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, serta adanya perlakuan diskriminatif Termohon terhadap Pemohon serta ketidaksiapan penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id